

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DUNIA PERADILAN

MENUJU WBK DAN WBBM.

Oleh : Drs.H.Tarsi, S.H.,M.H.I. / Wakil Ketua PA. Semarang

Korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut wabah korupsi semakin sistemik dan brutal. Pergerakannya semakin cepat dan sulit terpantau sehingga butuh pengawasan yang cermat dan ketat.

Kejahatan *fraud* korupsi sudah memasuki berbagai aspek kehidupan, meskipun sudah banyak usaha-usaha penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum namun tidak membuat jera para pelaku korupsi.

Harian Kompas Oktober 2012 menyebutkan, sejak tahun 2004 hingga 2012, data pada Kementerian Dalam Negeri terdapat 277 Gubernur, Walikota, atau Bupati yang terlibat dalam korupsi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir Provinsi yang paling banyak memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan adalah DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh Papua, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung.

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada telah memantau kasus-kasus korupsi selama Januari sampai Juni 2012. Total kasus korupsi dari 151 kasus, terdapat 34 kasus dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah (Sekda), kemudian Kepala Dinas sampai kepada Pejabat teknis.

Dengan berbagai kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi sungguh sangat kompleks karena dilakukan dari tingkat pejabat pemerintahan pusat hingga pelaksana teknis di daerah.

Dalam dunia peradilan, sungguh disayangkan, ditengah keinginan, Pimpinan Mahkamah Agung membangun zona integritas, adanya Pejabat di Mahkamah Agung yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Jumat 12 Pebruari 2016 malam. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparat peradilan untuk lebih profesional menjaga integritas tanpa terkecuali. Kasus korupsi, suap, pungli dan gratifikasi harus dihindari, untuk itu perlu

adanya penerapan pola pencegahan agar tercipta suatu lembaga peradilan yang bersih dengan disertai Penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

A. PENGERTIAN ZONA INTEGRITAS.

Zona Integritas merupakan dua kata yang dirangkai menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu kata “Zona” yang berarti “Wilayah atau Daerah dengan pembatasan khusus”. Sedangkan kata “Integritas” dimaksudkan adalah “Konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Dalam Etika “Integritas” diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Oleh karena itu seseorang dapat dikatakan memiliki integritas, apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip kebenaran yang dipegangnya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa “Membangun Zona Integritas” adalah mewujudkan aparat dalam wilayah tertentu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan menerima gratifikasi, sehingga terbangun pemerintahan/lembaga yang bersih dan meningkatnya pelayanan publik secara baik dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014.

B. PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS.

Di Indonesia ada 7 pengadilan yang ditunjuk Mahkamah Agung untuk membangun zona Integritas, yaitu Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Mampawah, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Bau-Bau dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Mahkamah Agung RI memberikan kepercayaan kepada ketujuh pengadilan sebagai pilot project untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ke 7 pengadilan tersebut, seluruhnya sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, dan sekarang telah mencanangkan Zona

Integritas, dengan menandatangani Piagam Zona Integritas, Fakta Integritas dan masing-masing membuat kertas kerja yang akan diaplikasikan. Pengadilan Agama Stabat sebagai salah satu dari 7 pengadilan telah mencanangkan Pembangunan Zona integritas tanggal 23 Nopember 2015 yang lalu.

Pengadilan sebagai Lembaga yang banyak berhubungan dengan pelayanan publik/masyarakat pencari keadilan, hendaknya terus meningkatkan pelayanan. Pencari keadilan/pengguna jasa pengadilan yang datangsaat ini, berbeda dengan mereka yang datang pada beberapa dasawarsa lalu. Kini mereka yang datang semakin terdidik dan menyadari hak-haknya. Oleh karena itu pelayanan profesional sudah merupakan keharusan yang mesti diwujudkan, dan tidak realistis jika suatu pengadilan tanpa memberikan pelayanan yang terbaik, dan tanpa berusaha meminimalkan ketidakpuasan publik pencari keadilan.

C. MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS.

Untuk membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) , penandatanganan fakta integritas, dan semua pihak mulai Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai kebawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini. Kemudian perubahan mindset (pola pikir dan budaya kerja), sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani.

Ada 2 hal sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan zona integritas yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan//Lembaga Peradilan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun pemerintah daerah, implementasinya minim sekali. Dan khusus perintah melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan instansi pemerintah/

lembaga masing-masing ditujukan adalah sebagai bentuk untuk mengoptimalkan agar terciptanya pemerintahan dan lembaga yang bersih dari KKN.

Pengadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus berbuat untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Saat ini kepercayaan publik terhadap pengadilan semakin menurun, anggapan negatif seringkali muncul, praktek koruptif tak bisa lepas dari ketajaman sorotan masyarakat, meskipun Mahkamah Agung telah berbuat yang terbaik untuk mencegah terjadinya penyimpangan, namun kesadaran lembaga-lembaga yang berada di bawahnya belum maksimal merespon keinginan Mahkamah Agung.

Akhir-akhir ini Ombudsmantelah menyampaikan hasil temuan investagasinya, dimana ditemukan banyak penyimpangan di lembaga pengadilan, bahkan ada yang secara terang-terangan melakukan praktek yang tidak terpuji, tanpa merasa malu. Penyimpangan-penyimpangan itu meliputi :

1. Keterlambatan pelaksanaan jadwal sidang.
2. Penyimpangan prosedur dalam menyerahkan salinan putusan dan petikan putusan.
3. Adanya praktek percaloan.
4. Tidak terpenuhinya standar pelayanan di pengadilan.
5. Petugas bagian pendaftaran memberikan informasi secara normatif terkait pengajuan gugatan.
6. Jam/waktu pelayanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7. Pelayanan pendaftaran tidak dilakukan diloket.
8. Penawaran penggunaan Pengacara tertentu pada loket pendaftaran.

Selain hal-hal tersebut di atas, masih ditemukan pungutan-pungutan liar, yang berdampak pada kerugian masyarakat pencari keadilan seperti pungutan yang melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan dalam PP No 53 Tahun 2008 tentang PNBK dan lain-lainnya.

Dalam membangun zona integritas di pengadilan, praktek-praktek penyimpangan di atas harus dibenahi dan diluruskan, jika tidak mustahil

pencapaian Wilayah Zona Integritas yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dapat dicapai.

Mahkamah Agung telah menetapkan Visinya yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung” Targit yang ingin dicapai Mahkamah Agung, harus disikapi oleh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi. Tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur.

Membangun zona integritas, mulailah dari membangun karakter diri sendiri sang pimpinan sebagai role model, untuk dicontoh oleh bawahannya. Kebijakan-kebijakan Pimpinan Pengadilan, jangan sampai dijadikan alasan bagi bawahannya untuk melakukan praktek-praktek korupsi dan penyimpangan sebagai pembenar, guna memenuhi ABS, asal bapak senang. Hal ini akan memicu praktek korupsi dan penyimpangan yang tidak bisa terhindarkan.

Selain itu, masing-masing untuk berperilaku jujur, dan miliki sifat kanaah, sehingga kita selalu merasa cukup, tidak berpikir dan berbuat yang bukan-bukan. Tinggalkan warisan pekerjaan dengan baik. Kita harus berubah. Kini saatnya menatap kemasa depan, agar jauh lebih baik dari waktu-waktu yang sudah kita lewati. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi. “Demi Terwujudnya Peradilan Yang Agung” Stop Korupsi, Stop Pungli, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Musuh Kita Bersama.

Pengadilan yang ditunjuk dan dipercayakan Mahkamah Agung untuk membangun zona integritas, diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jangan lagi dibebankan dengan titipan-titipan atau pesanan-pesanan tertentu dari pihak manapun, atau berupa permintaan yang dapat mengganggu pembangunan zona integritas.

Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau WBBM, WBK atau WBBM adalah proses, suatu cara untuk menjadikan Pengadilan menjadi sebuah *Island of Integrity*. Pengadilan yang telah menjadi WBK atau WBBM harus menjadi **pilot project** dan **benchmark** untuk pengadilan lainnya di Indonesia. Berikan reward dalam bentuk tunjangan/remunerasi yang lebih dibanding pengadilan lainnya yang belum mendapat predikat WBK dan

WBBM. Kalau diberikan tunjangan lebih/remunerasi nanti akan membuat iri pengadilan lainnya. Dan tentunya akan tercipta kecemburuan pengadilan lain dan selanjutnya terdorong dengan sendirinya untuk mengikuti pengadilan yang sudah memperoleh predikat WBK dan WBBM.

Ada beberapa kegiatan yang bersifat kongkrit, untuk menerapkan zona integritas guna mencegah praktek korupsi dan penyimpangan lainnya yaitu :

1. Penandatanganan Dokumen Fakta Integritas dimulai pada saat seseorang mendaftarkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung.
2. Pemenuhan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilaksanakan saat seseorang masuk kedalam jajaran PNS Mahkamah Agung.
3. Penerapan Disiplin Pegawai Negeri.
4. Penerapan Kode Etik Hakim dan Pegawai.
5. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik yang adil, terukur dan akuntabel.
6. Penerapan Whistleblower System.
7. Pengendalian Gratifikasi.
8. Penanganan Benturan Kepentingan.
9. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik(E-Procurement).

Pembangunan Zona Integritas disebuah lembaga pengadilan tingkat pertama memerlukan keseriusan dan didukung oleh semua Hakim dan Pegawai, lebih-lebih pengadilan tingkat banding. Tanpa dukungan semua pihak, zona integritas di pengadilan tersebut sulit diwujudkan.

Ada 6 komponen pengungkit yang merupakan faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk jelasnya dapat dilihat bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60 %)
1.	Manajemen Perubahan	5 %
2.	Penataan Tatalaksana	5 %
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15 %
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5.	Penguatan Pengawasan	15 %
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	15 %

Selanjutnya bobot indikator hasil unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM meliputi :

NO	UNSUR INDIKATOR HASIL	BOBOT (40%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN	20 %
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.	20 %

D. EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.

Untuk menjadikan sebuah pengadilan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, harus memenuhi 8 indikator hasil dan 20 indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI), kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Tim Penilai Internal (TPI) yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung yang akan melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap pengadilan yang membangun zona integritas. Sementara Tim Penilai Nasional (TPN) adalah terdiri dari Kemenpan RB, KPK dan Ombudsman.

Dalam penilaian sebuah pengadilan dapat ditetapkan sebagai WBK atau WBBM ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Syarat Pengadilan dapat ditetapkan sebagai WBK adalah :

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75.

- b. Memiliki komponen hasil “Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18 dengan nilai sub komponen Survey Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5. dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.

2. Syarat Pengadilan dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah :

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85.
- b. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survey Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.
- c. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 16.

Apabila hasil reviu Pengadilan yang membangun zona integritas tersebut memenuhi syarat WBK, maka Menpan RB akan memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan Pengadilan itu sebagai Pengadilan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Dan apabila hasil reviu menyatakan tidak memenuhi nilai minimal WBK, maka Menteri merekomendasikan agar pengadilan tersebut dilakukan pembinaan.

Berbeda halnya dengan penilaian WBBM, apabila hasil evaluasi terhadap pengadilan yang membangun zona integritas tersebut memenuhi syarat WBBM, maka Menteri akan menetapkan Pengadilan tersebut sebagai pengadilan yang berpredikat menuju WBBM, dan apabila tidak memenuhi nilai minimal WBBM, maka Menteri merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar pengadilan tersebut dilakukan pembinaan.

Setelah memenuhi indikator tersebut dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM, apakah pekerjaan sudah usai ? Tentu jawabannya tidak. Pemberian predikat WBK/WBBM bukan merupakan akhir dari proses. Karena predikat tersebut dievaluasi setiap tahun, dan apabila hasil evaluasi itu terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria, maka predikat WBK/WBBM akan dicabut.

E. PENUTUP.

Prilaku korupsi, suap dan pungli membawa pengaruh buruk bagi dunia peradilan, demi mencegah korupsi, suap dan pungli tersebut , perlu dibuat program untuk ditetapkan tiap-tiap pengadilan yang sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO, nantinya dijadikan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi , dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pengadilan-pengadilan yang sudah menerapkan ISO baik versi 2008 maupun versi 2015, tertentu dievaluasi, dan relatif lebih mudah membangun ZI, karena ada kesamaan, terutama bidang pelayanan publik, dan secara bertahap Pengadilan lainnya akan mengikuti. Sekarang Pelaku korupsi dan suap sudah tak takut lagi, sudah tak peduli lagi dengan penegakan hukum. Mereka juga tak takut lagi dengan hukuman sosial masyarakat. Inilah yang menjadikan budaya koruptif makin subur dan makin brutal. Hanya dengan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung yang ketat dan selektif, dunia peradilan akan menjadi lebih dihormati dan disegani, tentunya harus terwujud pelayanan prima dan semua insan penegak hukum di pengadilan bersih dari KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Haris, Abdul, ***Memahami Whistleblower***, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011.
- Jumansyah, ***Akutansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia***, Jakarta 2010, Prosiding Seminar Nasional.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ***Road Map KPK Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023***, Jakarta, 2011,
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ***Indonesia Bersih Uang Pelicin, Transprency Internasional Indonesia***, Jakarta, 2014.
- Pamuli, Sukarman, ***Otonomi Daerah Dalam Memperkokoh Integritas Bangsa***, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gorontalo, 2010.
- Pope, Jeremy, ***Strategi Memberantas Korupsi, Edisi Ringkasan***, Alih Bahasa, Tjahjono EP, Transprancny International Indonesia, Jakarta, 2008.
- Prihandini, Wiwiek, ***Analisis Kasus Korupsi di Daerah***, Jurnal Akutansi dan Bisnis, Vo1, Perbanas Institu2, 2012.
- Rukmana, Nana, ***Etika dan Integritas Solusi Persoalan Bangsa***, Sarana Bhakti Media, Tangerang Selatan, 2013.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004***, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.***
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.***

**-----KMA Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014, Pembentukan Tentang Tim
Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung.**

**-----Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2012,
Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.**